

TRANSFORMASI MADZHAB QOULI MENUJU MADZHAB MANHAJI JAMA'iy DALAM BAHTSUL MASA`IL

Imam Syafi`i*

Abstract:

Among the forums to solve the problem are collectively known as 'bahtsul masa'il'. the legal decision is collective, derived from the consensus of the participants. His method of searching references (maraji') to find answers regarding the existing problems, known as Madzhab Qauli, madzhab which is understood as the opinion or fatwa of a Mujtahid or Mufti in deciding fiqhiyyah law. However, not infrequently stagnation (maukuf) in the termination of the law. Because there are no references or books that explain the problem. As a result, if enforced (laws with existing references) result in unfair decisions and other issues for the community.

From this manifestation of schools began to be considered important to be developed. That is a way to answer the problems faced by following the way of thinking and the rule of law which has been drawn up by the madzhab priest as described above. This last method is actually an attempt to decide the law by directly returning al-Qur'an, al-Hadits and so on by using tools qawa'id ushuliyah and qawa'id fiqhiyyah. Everyone can not run this method individually. because the legal instrument of the legal system must be completely mastered. Therefore this Manhaji Method can be developed by means of ijtihad Jama'i that is the hard effort of some experts in their respective fields maximally in exploring the law of syar'i which is dhanni by using the method of istimbat. The decision is based on the agreement of the ulama or by acclamation, which is to take the most votes from the results of the deliberations.

Keyword: Madzhab Qouli, Madhab Manhaji, Bahtsul Masa`il

* Dosen Tetap Fakultas Syariah INZAH Genggong Kraksaan

A. Pendahuluan

Sudah menjadi 'maklum', hukum disyari'atkan sebagai *balance* terhadap timbulnya keinginan insaniyah yang memang tidak akan pernah memiliki keselarasan. Hal ini untuk menjembatani Konflik-Humanistik, baik interaksi manusia secara kolektif dengan masyarakat yang berupa hubungan sosial kemasyarakatan atau interaksi manusia secara individu dengan Tuhan dalam bentuk ritual-peribadatan. Berkenaan dengan ini, Abdul Wahab Khallaf dengan santun dan cukup tegas mengungkapkan sebuah statemen, bahwa segala sepak terjang manusia -berupa perkataan ataupun perbuatan- mutlak akan senantiasa dilirik dan dipantau oleh radar "hukum".¹

Di kalangan umat Islam sendiri, hukum tersebut kemudian diformalkan menjadi hukum Islam. Dalam perjalanan historisnya, ia lebih populer dan dipahami dengan istilah "fiqih", dan bila disepadankan dengan disiplin ilmu keIslaman tradisional lainnya, yang telah mapan dan rapi dalam sebuah kodifikasi seperti Ilmu Kalam, Ilmu Tasawwuf dan Filsafat, fiqihlah yang lebih mendominasi pemahaman umat Islam akan agama Islam. Sehingga, fiqih lebih banyak mewarnai bagian terpenting pola hidup, sistem serta tipologi pemikiran umat Islam. Konstruksi masyarakat sebagian besar telah dibentuk oleh formulasi fiqih.²

Fiqih mulai dikodifikasi ditandai dengan lahirnya para imam madzhab. Sebagai respon perkembangan dari persoalan-persoalan hukum (*al-Musykilât al-Wâq'iyyah*), literatur dan karya-karya fiqih terus bermunculan. Para pengikut (murid) dari para imam madzhab meneruskan dan melahirkan karya baru yang menambah khazanah fiqih semakin kompleks hingga sekarang.

Di kalangan masyarakat pesantren khususnya warga NU terdapat suatu forum ilmiah khusus untuk merespon dan memutuskan persoalan

¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, (Bairut: Dâr al-Qalam, 1978), hlm. 11

² Fiqh dipandang lebih *syamil* ketimbang ilmu syar'i yang lain, karena untuk memahami fiqh masih membutuhkan beberapa aspek *naqliyyah* dan *aqliyyah* seperti Tafsir, Hadits, *asbâbun nuzûl*, *asbâbul wurûd*, sejarah legislasi hukum Islam dan lain-lain. Al-Ghazali mengkategorikan ilmu pada tiga model. Pertama, Ilmu *naqliyyah parse* seperti Tafsir dan Hadits. Kedua, *aqliyyah parse* seperti ilmu matematika, geometri dan lain-lain. Ketiga, Ilmu *naqliyyah* dan *aqliyyah* seperti fiqh dan ushul fiqh. (Al-Ghazali, *Ihya' Ulûm al-Dîn*, (Indonesia: Haramain, tt), j. 1, hlm. 16)

kontemporer yang tengah terjadi dikalangan masyarakat, yang selanjutnya disebut forum bahtsul masa'il. Bahtsul masa'il ini merupakan forum untuk memecahkan persoalan secara jam'iyah. Forum ini bersifat kolektif. Keputusan hukum diambil dari konsesus peserta.

Peserta yang ikut mayoritas terdiri dari kalangan yang memahami ilmu agama. Jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan, peserta diberi waktu untuk mencari referensi atau maraji' untuk mencari jawaban yang berkenaan dengan persoalan-persoalan yang ada. Terkadang juga mengadakan "pra" *bahtsul masa'il* dengan para santri dan sahabat disekitarnya. Harapannya mereka menemukan maraji' dan argumentasi yang kuat mengenai persoalan-persoalan tersebut.

Kendatipun demikian, tak jarang terjadi kemandekan (*maukuf*) dalam forum bahtsul masail, kemacetan dalam pemutusan hukum ini sebagaimana disampaikan oleh KH. Sahal Mahfud:

Kemacetan (*mauquf*) tidak jarang terjadi di dalam pembahasan masalah semacam itu. Jalan berikutnya adalah mengulang pembahasannya pada tingkat organisasi yang lebih tinggi, dari ranting ke cabang, dari cabang ke wilayah, dari wilayah ke pengurus besar (pusat), kemudian ke Munas (Musyawarah Nasional) dan terakhir kepada Mukhtamar.³

Selain itu, bahtsul masa'il yang dilakukan di beberapa pesantren lebih memprioritaskan Madzhab Syafi'i. Hal ini tidak bisa dipungkiri lantaran mayoritas Madzhab di Indonesia adalah menganut Madzhab Syafi'i. Hal ini berakibat tidak fair dalam memutuskan hukum dan memunculkan masalah lain bagi masyarakat. Kenyataan ini pun disinggung oleh KH. Sahal Mahfud:

Kajian masalah hukum (*bahtsul masa'il*) di NU menurut hemat saya masih belum memuaskan, untuk keperluan ilmiah maupun sebagai upaya praktis menghadapi tantangan-tantangan zaman. Salah satu sebabnya yang pokok adalah keterikatan hanya terhadap satu mazhab (Syafi'i). Padahal AD/ART NU sendiri menegaskan, bahwa NU menaruh penghargaan yang sama terhadap empat mazhab yang ada. Ketidakpuasan juga muncul akibat cara berpikir tekstual, yaitu dengan menolak realitas yang tidak sesuai dengan rumusan kitab kuning, tanpa memberikan jalan keluar yang sesuai dengan

³ KH. MA. Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 2011), hlm. 24.

tuntutan kitab itu sendiri.⁴

B. Pembahasan

1. Madzhab Qauli

Secara garis besarnya, dalam memutuskan hukum paling tidak ada dua pendekatan yaitu bermadzhab *Qauli* dan *Manhaji*⁵. Secara operasionalnya antara kedua pendekatan ini mempunyai corak yang berbeda. Bermadzhab secara qauli hanya memerlukan penguasaan pada kemampuan melacak dan memahami teks-teks kodifikasi fiqh yang sudah matang –meskipun belum final- yang telah dirumuskan baik ulama terdahulu maupun kontemporer. Bermadzhab secara *Qauli* tidak seberat bermadzhab secara *Manhaji*. Bermadzhab secara *Qauli* hanya dapat merespon persoalan yang pernah direspon oleh *nash* al-Qur'an dan al-Hadits dan yang telah dikodifikasi oleh ulama.

Madzhab *Qauli* adalah madzhab yang difahami sebagai pendapat, fatwa seorang Mujtahid atau mufti dalam memutuskan hukum fikhiyyah. Dapat pula diartikan, madzhab qauli adalah produk hukum yang dihasilkan oleh seorang mujtahid yang kemudian dikokohkan sebagai pedoman oleh para pengikutnya. Semisal pendapat Imam Syafi'i tentang kewajiban niat dalam melaksanakan wudhu'. Pendapat Imam Syafi'i tersebut selanjutnya disebut Madzhab Syafi'i.

Munculnya madzhab disebabkan perbedaan pendapat atau produk hukum dikalangan para ulama. Perbedaan pendapat muncul didasarkan beberapa faktor⁶ yang diantaranya adalah [1] pemahaman *nash*. Ada beberapa *nash* yang tampak kontradiktif (*ta'arudu al-nash*) yang membawa perbedaan pemahaman para *mujtahid*; [2] pengertian lafazh. Dalam bahasa Arab ada lafazh yang punya makna ganda (*musytarak*), ada makna tidak sebenarnya (*majaz*), ada pula yang bermakna sebenarnya (*haqiqi*), dan lain-lain; [3] *qa'idah* ushul fiqh. Dalam ilmu ushul fiqh ada pembahasan tentang kalimat perintah (*amar*), apakah ia merupakan bentuk perintah

⁴ KH. MA. Sahal Mahfud. *Nuansa Fiqh Sosial*. (Yogyakarta: LkiS, 2011). hlm. 42.

⁵ KH. Afifuddin Muhajir, *Metodologi Kajian Fiqih: Pendekatan Bermadzhab Qauli dan Manhaji*. (Sukorejo: Ibrahim Pres, 2009), hlm. 24.

⁶ Wahbah Al-Zuhaili. *Ushul Fiqh al-Islamy*. (Bairut: Dar al-Fikr, 1989). J. II, hlm. 67-72.

wajib, sunnah atau mubah; [4] Status hadits. Hadits bagi seorang ulama dianggap kuat, namun menurut ulama lain lemah. Ada juga hadits yang telah diterima seorang ulama, sementara ulama yang lain tidak menerima hadits tersebut; [5] ketentuan hukum *nash*, ada yang bersifat ibadah murni (*ta'abbudiy*), dan ada yang bisa dinalar (*ta'aqquliy*); [6] Qiyas. Syarat dan penentuan *illat* merupakan masalah yang diperselisihkan; [7] dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para *mujtahid*. Ada di antara mereka yang mau menggunakan *istihsan*, *istishab*, *al-'urf* dan lain-lain, namun ada juga yang menolaknya; [8] perbedaan *qira'at* (bacaan al-Quran), seperti ayat tentang wudhu' apakah membasuh kaki atau mengusapnya; dan [9] tak adanya ayat yang jelas.

Dalam sejarah, banyak sekali catatan nama-nama imam madzhab. Sampai saat ini, diantara sekian banyak itu ada yang sudah tidak ada pengikutnya. Penyebabnya adalah pendapat-pendapat mereka atau metode yang mereka gunakan tidak terkodifikasi dengan baik. Sehingga generasi pada saat ini tidak tau secara jelas tentang pendapat dan metode yang mereka gunakan. Beda halnya dengan para imam yang saat ini masih diikuti oleh kaum muslimin. Pendapat-pendapatnya terkodifikasi dengan baik. Generasi selanjutnya dapat mengetahui dengan jelas pendapat dan metode yang mereka gunakan.

Berbagai madzhab fiqih lahir pada masa keemasan fiqih, yaitu dari abad ke -2 H hingga pertengahan abad ke-4 H dalam rentang waktu 250 tahun dibawah Khilafah Abbasiyah yang berkuasa sejak tahun 132 H. Pada masa tersebut, tercatat telah lahir paling tidak 13 madzhab fiqh (di kalangan sunni) dengan para Imamnya.

Masing-masing yaitu: Abû Sa'îd al-Hasan ibn Yasâr al-Bashrîy (w. 110 H.), Abû Hanîfah al-Nu'mân ibn Tsâbit ibn Zuthîy (w. 150 H, Al-Auzâ'iy Abû Amr 'Abd al-Rahmân ibn 'Amr ibn Muhammad (w. 157 H.), Syufyân ibn Sa'îd ibn Masrûq al-Tsaurîy (w. 160 H), Al-Laits ibn Sa'd (w. 175 H), Mâlik ibn Anas al-Bâhîy (w. 179 H), Syufyân ibn 'Uyainah (w. 198 H), Muhammad ibn Idrîs al-Syâfi'îy (w. 204 H), Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal (w. 241 H), Dawd ibn 'Alî al-Ashbhâhanîy al-Baghdâdîy (270 H), Shâq ibn Rahawaih (w. 238 H), Abû Tsaur Ibrâhîm Khâlid al-Kalabîy (w. 240 H).⁷

⁷ Jaih Mubarak. *Sejarah dan Perkembangan Islam*. (Rosdakarya: Bandung, 2000). cet. II, hlm. 70-71.

2. Madzhab Manhaji

Madzhab manhaji adalah Jalan pikiran atau metode (manhaj) yang digunakan seorang Mujtahid dalam memahami dan menetapkan hukum fiqhiyyah. Seperti metode yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal. Salah satu contohnya adalah dalil istihsan yang digunakan oleh imam Hanifah. Sementara imam Syafi'i menolaknya.

Sebelumnya dijelaskan lebih lanjut, bahwa timbulnya madzhab disebabkan perbedaan produk hukum yang digali oleh para imam mujtahid. Sedangkan perbedaan mengenai produk hukum itu disebabkan perbedaan manhaj (metode) yang dikembangkan oleh masing-masing imam madzhab dalam berijtihad. Berbicara tentang manhaj tidak akan lepas dari percaturan mengenai pengetahuan tentang ijtihad.

Ijtihad merupakan perkara yang penting dalam pembentukan hukum. Al-Qur'an dan as-Sunnah akan menjadi barang mati yang tidak akan pernah mampu merespons problematika umat manusia, tanpa peran ijtihad. Kedudukan ijtihad harus secara terus-menerus ada supaya produk hukum yang diistinbathkan senantiasa bermuatan mashlahah serta sejalan dengan denyut nadi perkembangan zaman. Ending dari ijtihad ini adalah untuk menghasilkan hokum islam yang membawa kemashlahatan dan menolak kemadlaratan bagi umat manusia.

Di dalam kitab *al-Ijtihad al-Jama'i al-Mansyud*, Ijtihad dari segi itemologi ialah mengerahkan seluruh kemampuan untuk mencapai sesuatu yang berat (sulit), baik sesuatu yang sulit tersebut dalam hal fikiran atau materi atau bahkan kedua-duanya (fikiran dan materi)⁸. Atas dasar ini Imam Ghazali mengatakan tidak tepat apabila kata ijtihad dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah/ringan.⁹

Dari sekian banyak pandangan mengenai pengertian ijtihad menurut bahasa, ada relevansinya dengan pengertian ijtihad menurut istilah. Para ulama ushul berpandangan bahwa ijtihad mempunyai beraneka ragam corak meskipun pada intinya tidak jauh berbeda. Semua bentuk usaha mencurahkan fikiran dalam menggali hukum syariat itu disebut ijtihad.

⁸ Qutb Mushtafa Sanu, *Al-Ijtihad Al-Jama'i Al-Mansyud Fi Daw'i Al-Waq'i Al-Ma'ashir*. (Bairut: Dar al-Nafa'is, 2006). hlm. 20.

⁹ Imam Ghazali. *Almustahfa Min Al-Ilmi Al-Ushul*. (Bulaq: Al-'Amiriyah, 2006). J. II. hlm. 350.

Ulama ushul berpandangan bahwa ijthad merupakan suatu cara` menggali hukum yang bersifat umum, yang didalamnya mencakup banyak pendekatan seperti pendekatan qiyas, istihsan dan cara nalar lainnya.

Dari beraneka ragam definisi tersebut di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Pelaku ijthad adalah seorang mujtahid atau ahli fiqh (faqih), bukan yang lain. Kedua, Yang ingin dicapai dalam berijthad adalah hukum syar'i, yaitu hukum Islam yang berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan orang-orang mukallaf, bukan hukum *i'tiqadi* atau hukum *khuluqi*. Ketiga, objek dari ijthad adalah dalil *dhanni*.

Jadi apabila kita konsisten dengan definisi ijthad di atas maka dapat kita tegaskan bahwa ijthad sepanjang pengertian istilah hanyalah monopoli dunia hukum fikih/syar'i. Dalam hubungan ini komentator Jalaluddin al-Mahally dalam *Jam'u al-Jawami'* menegaskan, "yang dimaksud ijthad adalah bila dimutlakkan maka ijthad itu bidang hukum fikih/hukum *furu'*".¹⁰

Setidaknya dalam madzhab manhaji terdapat dua aliran, yaitu *Mutakallimin* dan *ahnaf*, dikenal dengan perbedaan logika induktif dan deduktif. Logika induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual yang mempunyai jangkauan sangat spesifik menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan logika deduktif adalah sebaliknya, yakni digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual.

Dalam tradisi pemikiran ilmu ushul fiqh, penggunaan logika induktif sering direpresentasikan oleh madzhab jurisprudensi Ahnaf. Metode yang dipakai oleh Ahnaf memiliki beberapa karakteristik, yaitu; pertama, keterkaitan antara ushul fiqh dengan masalah cabang-cabang fiqh yang dijadikan dalil dan sumber utama kaidah-kaidah ushul. Apabila ada kaidah ushul yang bertentangan dengan ijthad fiqh para imam dan ulama madzhab Hanafi, mereka menggantinya dengan kaidah yang sesuai. Kedua, tujuan dari metode ini adalah mengumpulkan kaidah-kaidah fiqh hasil ijthad para ulama madzhab imam Hanafi dalam kaidah-kaidah ushul. Ketiga, metode ini terlepas dari kajian teoritis dan lebih bersifat praktis.¹¹

¹⁰ Al-Mahalli. *Jam'ul Jawami'*. (Bairut: Dar al-Fikr, tt). J. II, hlm. 379.

¹¹ KH. M. Tholha Hasan dkk, *Logika Fiqh Dan Ushul Fiqh*. (Sukorejo: Ibrahimy Pres, 2009). hlm. 104.

Sedangkan logika deduktif banyak digunakan oleh madzhab jurisprodensi *Mutakallimin* yang dilokomotifi oleh Imam Syafi'i. dinamakan madzhab *mutakallimin* karena mayoritas ulama penyusun kitab dalam aliran ini berasal dari ulama kalam yang beragam, seperti Mu'tazilah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah.

Imam Syafi'i dengan risalahnya memberikan kontribusi besar dalam bidang ilmu ushul fiqh yang setara dengan Aristoteles dalam bidang logika. Namun demikian, ada pendapat yang mengatakan bahwa sebelum Imam Syafi'i telah muncul karya-karya dalam bidang ini, seperti karya Abu Yusuf dan al-Syaibani. Tetapi karya tersebut tidak terkodifikasi mapan dan tidak sampai pada kita.¹²

3. Sistem Madzhab Manhaji Jama`iy

Dikalangan pesantren atau dalam pelaksanaan *bahtsul masa'il*, Tradisi pemutusan suatu hukum selalu berkisar di madzhab qauli saja. Sebagaimana penulis paparkan diatas, akibat kecenderungan lebih mengutamakan kulit (tekstual) yang hanya terpaku pada bunyi *nash* kitab kuning. Ketika masalah-masalah aktual harus dicari jawabnya, maka masalah itu ditarik ke atas untuk disesuaikan dengan *nash* tersebut. Ini membuat watak kitab kuning menjadi legalistik. Akibatnya, bila realitas masalah tidak mungkin ditarik ke atas, lalu dipending (*mauquf*).

Padahal sebagaimana sering diungkap oleh para ulama bahwa sesungguhnya *nash* dan kodifikasi para ulama tentang hukum itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan yang timbul tidak terbatas. Atau karena sesungguhnya *nash* itu telah berhenti sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti.

Dari hal ini bermadzhab manhaji mulai dirasa penting untuk dikembangkan. Metode terakhir dalam menggali hukum Islam adalah metode *Manhaji*, yaitu suatu cara untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madzhab sebagaimana telah dijelaskan di atas. Metode terakhir ini sebenarnya merupakan upaya memutuskan hukum dengan langsung kembali al-Qur'an, al-Hadits dan seterusnya dengan

¹² KH. M. Tholha Hasan dkk, *Logika Fiqh Dan Ushul Fiqh*. (Sukorejo: Ibrahimy Pres, 2009). hlm. 100.

menggunakan alat bantu *qawa'id ushuliyah* dan *qawa'id fihiyyah*.¹³

Metode *Manhaji* ini dapat dikembangkan dengan cara ijtihad *Jama'i* yaitu usaha keras dari beberapa para ahli dalam bidang masing-masing secara maksimal dalam menggali hukum syar'i yang bersifat *dhanni* dengan melalui metode istimbat. Serta keputusan tersebut atas dasar kesepakatan para ulama tersebut atau secara aklamasi yakni mengambil suara terbanyak dari hasil musyawarahnya.¹⁴

Istilah ijtihad *jama'i* ini baru di kenal pada masa sekarang. Dulu tidak di kenal istilah ini. Sebab, pada masa imam mujtahid ijtihad *jama'i* tidak terjadi sehingga istilahnyapun tidak ada.

Bahkan sebagian ulama kontemporer menegaskan bahwa untuk memutuskan kasus yang berkembang saat ini –yang belum disinggung oleh *nash-* harus tidak lagi bermadzhab secara manhaji klasik, akan tetapi perlu adanya pengembangan metodologi. Tawaran metologi baru tersebut disebut dengan istilah Ijtihad saintifik modern sebagai implementasi melestarikan khazanah lama yang baik dan mengambil khazanah baru yang lebih baik.

Namun tentu saja ada koridor-koridor tertentu dalam penerapannya, salah satu keputusan *halaqah* yang digelar di Pondok Pesantren Manbaul Ma'arif Denanyar Jombang menyebutkan, bahwa warga NU dalam bermadzhab, baik secara *Manhaji* maupun *Qouli* harus dilakukan dalam ruang lingkup madzhab yang empat, yaitu madzhab Abû Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal.¹⁵

Dengan kenyataan di atas, peranan bermadzhab manhaji¹⁶ sangat dibutuhkan demi merespon persoalan-persoalan yang terus berkembang di luar teks. Meskipun bermadzhab model ini tidak semua orang bisa. sebab perangkat metologi istimbat hukumnya harus benar-benar dikuasai.

¹³ Ahmad Zahro. *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. (Yogyakarta: LkiS, 2004). hlm. 126.

¹⁴ Qutb Mushtafa Sanu. *Al-Ijtihad Al-Jama'i Al-Mansyud Fi Daw'i Al-Waq'i Al-Ma'ashir*. (Bairut: Dar al-Nafa'is, tt). hlm. 32.

¹⁵ Ahmad Zahro. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. (Yogyakarta: LkiS, 2004). hlm. 130.

¹⁶ Yang dimaksud dengan bermadzhab manhaji adalah melakukan istimbat hukum dengan mengikuti metode (*manhaj*) istimbat yang telah dirumuskan oleh imam-imam madzhab.

Dalam memutuskan hukum tidak semata-mata menyandarkan persolan kepada nash. Hukum Islam yang mengatur perilaku manusia tidak serta merta bisa diambil secara langsung dari teks-teks nash syari'at. Ini dapat difahami karena nash syari'at jumlahnya terbatas sedangkan kasus-kasus yang harus direspon tidak terbatas. Kasus yang ketentuan hukumnya tidak diambil langsung dari nash bisa dirumuskan melalui dalil-dalil sekunder (*adillah far'iyah*) yang keabsahannya diakui oleh nash dan didukung oleh prinsip mempertimbangkan masalah sebagai tujuan syari'at.¹⁷

C. Penutup

Penerapan teks yang apa adanya tanpa melihat dan mempertimbangkan konteks dapat dikatakan merupakan pemerkosaan terhadap teks itu sendiri. Ia akan terjebak dan terkerangkeng dalam kesulitan. atas pembelaan buta dan alasan kesucian teks maka akan terjadi pemaksaan teks untuk diterima. Akibatnya adalah *mauquf* (kejumudan dan kemandekan hukum), ketidak kreatifan, stagnasi pemikiran yang semua itu dapat memicu timbulnya kecerabutan seseorang dari lingkungannya. Sebaliknya, terlalu setia kepada konteks dan menafikan teks, maka akan berakibat akal-akalan hukum, mengada-ada dan menuruti hawa nafsu. Di mana dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadist di akali agar sesuai dengan nafsunya.

Dengan demikian, tentu jalan terbaik adalah *washataniyah* (moderat) yakni jalan tengah di antara dua titik ekstrem yang saling berlawanan. Dalam sebuah ayat Allah Swt. berfirman;

و كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا [البقرة/ ١٤٣]

Artinya: “Demikian juga aku ciptakan kamu sekalian sebagai umat yang moderat agar supaya menjadi saksi kepada umat manusia dan supaya rasul menjadi saksi kepada kamu sekalian” (QS. Al-Baqarah (2): 143)

¹⁷ KH. Afifuddin Muhajir, *Metodologi Kajian Fiqih: Pendekatan Bermadzhab Qauli dan Manhaji*, (Sukorejo: Ibrahim Pres, 2009) hlm. 42.

Daftar Pustaka

- Al-Mahalli, *Jam'ul Jawami'*, Bairut: Dar Al-Fikr, tt.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Ihya' Ulûm al-Dîn*, Indonesia: al-Haramain, tt
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Al-mustahfa Min Al-Ilmi Al-Ushul*, Bulaq: Al-'Amiriyah, 2006.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Ushul Fikih Al-Islamy*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1989.
- dkk, KH. M. Tholha Hasan, *Logika Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Sukorejo: Ibrahimy Pres.2009
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, Bairut: Dâr al-Qalam, 1978
- Mahfud, KH. MA. Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 2011
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Islam*, Rosdakarya: Bandung, 2000.
- Muhajir, KH. Afifuddin, *Metodologi Kajian Fiqih: Pendekatan Bermadzhab Qauli dan Manhaji*. Sukorejo: Ibrahimy Pres, 2009.
- Sanu, Qutb Mushtafa, *Al-Ijtihad Al-Jama'i Al-Mansyud Fi Daw'i Al-Waqi'i Al-Ma'ashir*, Bairut: Dar al-Nafa'is, 2006.
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, Yogyakarta: LKiS, 2004.